

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan bidang keuangan, baik menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya.¹ Lembaga Keuangan memiliki peran besar dalam kelangsungan dunia usaha, terutama dalam memenuhi kebutuhan akan dana. Lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara finansial,² yaitu lembaga yang mempercepat penyaluran dana-dana dari *Surplus Spending Unit* (SSU)³ ke *Dificit Spending Unit* (DSU).⁴ Dengan fungsi tersebut, lembaga keuangan dapat mendorong pengembangan dan pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara secara keseluruhan.

Dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya lembaga keuangan bersentuhan langsung dengan uang, baik secara tunai maupun non-tunai. Disisi lain lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk memegang kepercayaan dari dana yang dititipkan masyarakat, maka dari itu setiap kegiatan dari lembaga keuangan harus diawasi.

Otoritas Jasa Keuangan, yang seterusnya disebut OJK adalah Lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu.⁵ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang OJK menyebutkan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak

¹ Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1

² Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, dan Ahmad Abror, 2005, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.1.

³ Surplus Spending Unit adalah pihak kelebihan dana yaitu secara umum dapat diartikan sebagai pemerintah, masyarakat, atau badan usaha yang pengeluarannya lebih kecil dari pendapatan yang diterima. (dilihat dari www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pihak_kelebihan_dana.aspx. Diakses pada Kamis, 15 Maret 2018, Pukul 0.02 WIB.)

⁴ Dificit Spending Unit adalah pihak kekurangan dana, yaitu secara umum dapat diartikan sebagai pemerintah, masyarakat, atau badan usaha yang pengeluarannya lebih besar dari pendapatan yang diterima. (dilihat dari www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pihak_kekurangan_dana.aspx. Diakses pada Kamis, 15 Maret 2018, Pukul 0.04 WIB.)

⁵ Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 221.

lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan OJK, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang terdapat dalam Pasal 34.⁶ Alasan dibentuknya OJK antara lain adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan⁷, dan globalisasi industri jasa keuangan. Dengan demikian, pada prinsipnya pembentukan OJK agar pengawasan sektor jasa keuangan tersebut menjadi terintegrasi dan koordinasinya menjadi lebih mudah sehingga pengawasan dan regulasinya menjadi efektif.

Sebagai lembaga yang memegang otoritas di bidang keuangan, OJK memiliki visi untuk menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.⁸ Untuk mewujudkan visi tersebut, OJK memiliki misi sebagai berikut:⁹

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor perbankan, lembaga-lembaga usaha perasuransian, pasar modal,

⁶ Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 36.

⁷ Konglomerasi keuangan adalah Group Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan kegiatan usaha jasa keuangan yang signifikan dan paling sedikit pada dua sektor atau usaha yang berbeda yaitu perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya. (dilihat dari Rancangan POJK Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, batang tubuh Bab I Pasal 1 Angka 4.)

⁸ Kasmir, 2014, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm.266.

⁹ Ibid.

dana pensiun, lembaga pembiayaan, modal ventura, dan lembaga-lembaga lain yang mengelola dana masyarakat.¹⁰ Pengawasan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan, baik penyusunan anggaran, proses kegiatan perusahaan, catatan, dan laporan terhadap hasil kegiatannya.¹¹ Pengawasan harus dilakukan sedini mungkin untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya penyimpangan.

OJK memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat umum, pemerintah, dan dunia usaha (bisnis), terutama bisnis di bidang keuangan. Bagi masyarakat, dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankan lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakat dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat.¹²

Bisnis di bidang keuangan merupakan salah satu bisnis yang rentan terhadap penyelewengan atau penyalahgunaan yang menyebabkan kerugian. Kondisi seperti ini dapat terjadi baik disengaja oleh oknum tertentu maupun tidak disengaja. Hal ini disebabkan bisnis keuangan bersentuhan langsung dengan uang baik yang bersifat tunai maupun non tunai, oleh karena itu kegiatan lembaga keuangan harus diawasi, sehingga terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan. Untuk menghindari atau meminimalkan penyelewengan, maka pengawasan harus dilakukan dari awal berjalannya suatu kegiatan, sehingga jika ada titik-titik yang mencurigakan akan segera dapat diketahui.¹³

¹⁰ Adrian Sutedi, Op.cit., hlm. 96.

¹¹ Ibid, hlm. 264.

¹² Ibid, hlm. 268.

¹³ Ibid, hlm. 262-263.

Salah satu permasalahan di sektor jasa keuangan yang marak terjadi adalah adanya kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin atau ilegal. Penghimpunan dana tanpa izin ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan modus yang beragam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada ketentuan Pasal 16 ayat (1), mengatakan bahwa:

”Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia (dalam hal ini telah beralih ke OJK berdasarkan Pasal 69 UOJK), kecuali apabila kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.”

Dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pihak manapun yang hendak melakukan kegiatan penghimpunan dana, harus terlebih dahulu memperoleh izin dari otoritas yang berwenang.

Seiring dengan marak dan berkembangnya usaha jasa keuangan dewasa ini, terdapat pihak-pihak tak bertanggungjawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melakukan penghimpunan dana tanpa izin dan/ atau tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Pada akhir tahun 2016 misalnya, Kopersi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group yang berkedudukan di Depok yang melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan kaidah perkoperasian di Indonesia yang seharusnya bertujuan untuk memberdayakan dan menyejahterakan anggota. Namun, pada kasus KSP Pandawa Group, justru pelayanan dilakukan pada non anggota. Serta adanya unsur investasi dilakukan oleh koperasi tersebut.¹⁴

Di masyarakat kegiatan penghimpunan dana secara ilegal ini sering disebut dengan ”investasi bodong”, disebut *bodong* karena kegiatan tersebut tidak memberikan return baik berupa hasil, maupun modal yang di investasikan, dikarenakan perusahaan pencari dana tidak mempunyai usaha yang produktif sehingga tidak bisa mengelola modal yang diinvestasikan

¹⁴ Dilihat dari berita, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemkot-depok-bentuk-tim-khusus-awasi-ksp-pandawa.html>, diakses pada Rabu, 12 April 2017, pukul 12.40 WIB

oleh investor. Disamping itu, kegiatan penghimpunan dana tersebut juga tidak memiliki lembaga penjamin seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada perbankan, karena kegiatan ketiga perusahaan ilegal tidak ada lembaga penjamin yang mengurus seperti lembaga keuangan yang resmi sehingga nasih uang yang dititipkan juga tidak pasti¹⁵.

Di Sumatera Barat sendiri, juga terjadi praktik penghimpunan dana tanpa izin yang dilakukan oleh United Nations Swissindo World Trust International Orbit (UN Swissindo) yang melakukan kegiatan jasa keuangan dengan modus penawaran janji pelunasan kredit atau pembebasan utang rakyat dengan sasaran para debitur macet pada bank-bank, perusahaan-perusahaan pembiayaan maupun lembaga-lembaga jasa keuangan lainnya,¹⁶ dengan menawarkan “Surat Pembebasan Beban Utang serta penawaran “*Voucher Human Obligation* (Voucher M1)”¹⁷

Kegiatan penghimpunan dana tersebut terjadi beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat seperti Padang, Payakumbuh, Padang Pariaman, dan Solok.¹⁸ Dari hasil penyelidikan oleh pihak Dirreskrimsus Polda Sumbar, diperoleh informasi bahwa Per bulan Februari 2017, di Provinsi Sumatera Barat telah terdapat 40 warga masyarakat yang telah memegang dokumen SPBU untuk diajukan kebagi lembaga jasa keuangan guna mendapatkan pembebasan kewajiban pembayaran kredit/pinjaman. Selanjutnya pada minggu pertama bulan Agustus 2017 di Payakumbuh terdapat baliho/spanduk di tempat umum yang berisi pengumuman pihak UN Swissindo kepada khalayak untuk mendaftarkan Voucher M1 di Bank Mandiri cabang Payakumbuh pada tanggal 18 Agustus 2017. Adapun masyarakat yang

¹⁵ Dilihat dari: <http://bisnis.liputan6.com/read/2640697/bagaimana-nasib-duit-nasabah-yang-terjerat-investasi-ilegal>. diakses pada Sabtu 11 Maret 2017 Pukul 7.50

¹⁶ Dilihat dari: <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/03/25/oncexn383-ojk-waspadai-penipuan-berkedok-pelunasan-kredit-un-swissindo> diakses pada Rabu, 18 Oktober 2017 Pukul 14.00

¹⁷ Hasil Pra Penelitian pada Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018

¹⁸ Dilihat dari: <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/03/25/nasional/daerah/17/08/14/ouog3k370-masyarakat-sumbar-diminta-tak-tergiur-investasi-bodong-un-sw> diakses pada Senin 16 Maret 2018 Pukul 10.55

telah memegang *Voucher Human Obligation* (VM1) di wilayah Payakumbuh adalah sebanyak 6.000 (enam ribu) orang.¹⁹

Padahal, sejak awal tahun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah merilis bahwa tawaran investasi UN Swissindo sudah menimbulkan banyak korban. Berdasarkan data yang dihimpun Satgas Waspada Investasi OJK di awal 2017, wilayah yang paling banyak terkena dampak kegiatan dari UN Swissindo adalah Jambi dengan jumlah kerugian Rp 1,3 miliar (sebanyak 11 nasabah), Cirebon dengan kerugian Rp 4,02 miliar (76 nasabah), dan Purwokerto sebanyak Rp 2,8 miliar (25 nasabah). Kini, Sumatra Barat masuk dalam sasaran UN Swissindo.²⁰

Selain itu, UN Swissindo juga mengklaim sebagai lembaga yang mampu melunasi utang umat dunia, berikut keterangan Tim Publikasi UN Swissindo versi detikfinance:

“Dari keterangan Tim Publikasi UN Swissindo yang diterima detik Finance, syarat untuk bisa menjadi pengikut dan mendapatkan pembebasan utang harus memiliki voucher M1. Setiap warga negara yang memiliki e-KTP bisa mengisi voucher M1 tersebut. Voucher M1 itu memiliki nominal sebesar US\$ 1.200 atau setara dengan Rp 15.000.000 juta bagi setiap orang. Voucher tersebut tidak dapat diperjual belikan. Sangat mudah sekali untuk bisa mendapatkan voucher M1, cukup dengan mengunduh melalui halaman berikut:

<https://drive.google.com/file/d/0B3xFevHesMx2a0xoa3g5d0pzejQ/view>

Tak hanya itu, voucher M1 juga bisa didapatkan dari para pengikut lembaga yang mengklaim bisa menghapus utang ini. Lebih lanjut, dalam rilis itu menyatakan para penerima voucher wajib mengisi nama dan NIK. Namun, pada kolom isian ketiga wajib dikosongkan. Karena, menurut UN Swissindo kolom isian tersebut bakal diisi oleh pihak bank yang diklaim bisa mencairkan nominal yang tertera pada voucher. Setelah voucher sudah diisi sesuai format. Pengikut UN Swissindo harus menunggu hingga ada pengumuman lanjutan secara resmi dari UN Swissindo tentang proses pencairannya. Sebelum pencairan, para pengikut yang *sudah* mengisi voucher ini diwajibkan untuk registrasi terlebih dahulu ke Bank Mandiri, tentunya atas instruksi resmi dari UN Swissindo. Registrasi di Bank Mandiri itu diklaim oleh UN Swissindo sebagai bentuk proses pembuatan rekening khusus, Rekening yang menampung program biaya jaminan hidup (*human obligation*). Tahun lalu, tepatnya pada Jumat, 18 Agustus 2017, para pengikut UN Swissindo menggruduk kantor Pusat Bank Mandiri Cirebon dengan membawa voucher M1. Harapannya uang bisa dicairkan. Nyatanya, Bank Mandiri

¹⁹ Hasil Pra Penelitian pada Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018

²⁰ Dilihat dari:
<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/03/25/nasional/daerah/17/08/14/ouog3k370-masyarakat-sumbar-diminta-tak-tergiur-investasi-bodong-un-sw> diakses pada Senin 16 Maret 2018 Pukul 10.55

menolak dan tidak pernah merasa mendapatkan instruksi dari Bank Mandiri pusat terkait voucher tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Kudus. Seperti diberitakan sebelumnya, Tim Publikasi UN Swissindo Rahardjo tak menampik UN Swissindo masih menjalankan kegiatannya. Masih konsisten untuk menyejahterakan rakyat dengan pembebasan utang. Lebih rinci, Rahardjo menjelaskan untuk bisa menyejahterakan rakyat adalah hal yang mudah bagi Swissindo. Sebagai pendiri negara, Swissindo memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari berbagai pendiri, salah satunya Soekarno. Aset atau warisan itu, bisa dicairkan dalam bentuk dolar maupun rupiah hanya dengan voucher M1 ke bank.²¹”

Dari uraian kejadian diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh UN Swissindo sangat meresahkan karena memanfaatkan psikologis masyarakat yang terlilit utang di lembaga keuangan, Hal itulah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai **“PENGAWASAN PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT TANPA IZIN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap aktivitas penghimpunan dana masyarakat.
2. Bagaimana tindakan yang diambil Otoritas Jasa Keuangan apabila perusahaan yang melakukan aktifitas penghimpunan dana masyarakat tidak memiliki izin.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap aktivitas penghimpunan dana masyarakat.

²¹ Dilihat dari: <https://finance.detik.com/moneter/d-3869886/ini-modus-swissindo-ajak-orang-lunasi-utang-dikses-pada-Senin-19-Maret-2018>

2. Untuk mengetahui tindakan apa yang diambil Otoritas Jasa Keuangan apabila perusahaan yang melakukan aktifitas penghimpunan dana masyarakat tidak memiliki izin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pembangunan hukum, terutama dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah dan otoritas berwenang.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat dalam menempatkan dananya agar terhindar dari praktik investasi dan penghimpunan dana yang merugikan.

E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan



mendalam, terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.²²

Dalam penelitian dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, Untuk dapat memperoleh data yang maksimum sehingga berhasil mencapai sasarannya sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka berikut metode penelitian yang akan penulis lakukan:

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada penelitian hukum yuridis normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang dapat mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²³ Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁵ Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh dan lengkap mengenai Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penghimpunan Dana Tanpa Izin di Sumatera Barat.

²² Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 43.

²³ Soerjono Soekanto. *Op.cit*, hlm, 53

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2009, hlm. 13-14

²⁵ *Op.cit*, Soerjono Soekanto, hlm. 10

3. Sumber Data

Dalam penelitian normatif maka pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau menggunakan data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan literatur, buku-buku, karya ilmiah lainnya termasuk juga peraturan Perundang-Undangan. Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan diperoleh dengan mempelajari semua peraturan yang dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan-peraturan terkait lainnya

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, tulisan ilmiah, teori dan pendapat pakar, serta hasil penelitian yang sebelumnya.²⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan

²⁶ Ibid, hlm. 52

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.²⁷

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan UUD 1945, KUH Perdata, Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan-peraturan dan berkas-berkas terkait serta jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diteliti serta kamus hukum.

5. Pengolahan dan Analisis data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. *Editing*. Yaitu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.²⁸
- b. *Coding*. Yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan menandai masing-masing jawaban dengan “tanda kode” tertentu terhadap hasil yang didapat.²⁹

133 ²⁷ Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hlm.

²⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 264

²⁹ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 126

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis dan ilmu-ilmu sosial. Dari data yang didapatkan dan dianalisis, bisa ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah pemahaman dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian awal ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis membahas tinjauan umum mengenai Lembaga Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian penulis, yang membahas mengenai Hasil penelitian menjelaskan dan menguraikan mengenai peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi penghimpunan dana masyarakat, serta tindakan apa saja yang diambil Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan yang melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin yang terjadi di Sumatera Barat

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

